

**KUALITAS PENGASUHAN ANAK
PADA KELUARGA SUAMI ISTRI BEKERJA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER
(Studi Kasus di Kalurahan Donomulyo
Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
MUHAMMAD FIKRY ULIL AL-BAB
20103050010

DOSEN PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pengarusutamaan gender mengalami peningkatan massif di Indonesia, termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih rinci menegaskan “Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak” merupakan salah satu contohnya. Pengarusutamaan tersebut juga menimbulkan peningkatan jumlah perempuan yang bekerja. Keterlibatan aktif perempuan dalam sektor publik di sisi lain menimbulkan adanya kemungkinan perempuan mengalami beban kerja ganda. Kabupaten Kulonprogo merupakan kabupaten dengan Tingkat perempuan bekerja tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (70,99%). Di sisi lain, jumlah balita di Kabupaten Kulonprogo juga tinggi, khususnya di Kapanewon Nanggulan dengan jumlah kelompok Bina Keluarga Balita terbanyak, Kalurahan Donomulyo dengan jumlah balita terbanyak (305 balita). Peran pengasuhan orang tua pada usia awal anak merupakan peran krusial. Tingginya jumlah balita dan jumlah perempuan yang bekerja memungkinkan adanya polemik pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian terhadap kualitas pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja di Kalurahan Donomulyo ditinjau dari perspektif gender.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam normatif dan gender. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data penelitian diambil dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumen, serta dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan kualitas pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja masuk klasifikasi keluarga dengan Pengasuhan layak dan cukup layak. Seluruh dimensi dalam kualitas pengasuhan anak telah selaras dengan lima prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda. Terpenuhinya kualitas pengasuhan anak yang layak pada keluarga responden beriringan dengan tercapainya lima prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda. Pada dasarnya, baik suami ataupun istri pada keluarga suami istri bekerja sudah memiliki pandangan bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut berperan dalam kegiatan publik, domestik, dan sosial. Pandangan tersebut meminimalisir terjadinya marginalisasi, subordinasi, stereotipe ataupun kekerasan. Beban kerja ganda terjadi pada istri di enam keluarga responden, sedangkan satu keluarga responden sudah menerapkan kerja sama secara seimbang antara suami dan istri.

Kata kunci: *Pengasuhan Anak, Hukum Islam, Gender, Donomulyo.*

ABSTRACT

Gender mainstreaming has experienced a massive increase in Indonesia, including in statutory regulations. The issuance of Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning Improving Family Quality in the Development of Women's Empowerment and Child Protection which is adapted to the Attachment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which in more detail emphasizes "Family Quality in realizing Gender Equality and Children's Rights" is one example. This mainstreaming has also led to an increase in the number of women working. On the other hand, women's active involvement in the public sector creates the possibility that women experience a double workload. Kulonprogo Regency is the district with the highest rate of working women in the Special Region of Yogyakarta Province (70.99%). On the other hand, the number of toddlers in Kulonprogo Regency is also high, especially in Kapanewon Nanggulan with the highest number of Toddler Family Development groups, Donomulyo Village with the highest number of toddlers (305 toddlers). The role of parenting in a child's early years is a crucial role. The high number of children under five and the number of women who work make it possible for childcare polemics in working husband and wife families. It is interesting to conduct research on the quality of childcare in working husband and wife families in Donomulyo Village from a gender perspective.

This type of research is field research using a normative Islamic law and gender approach. This research is descriptive analytical in nature. Research data was taken using interview, observation and document techniques, and analyzed qualitatively using inductive methods.

The results of the research show that the quality of child care in working husband and wife families is classified as a family with adequate and adequate care. All dimensions of the quality of child care are in line with the five principles of Jasser Auda's contemporary Maqāṣid asy-Syarī'ah. The fulfillment of adequate quality child care in the respondent's family goes hand in hand with the achievement of the five principles of Jasser Auda's contemporary Maqāṣid asy-Syarī'ah. Basically, both husband and wife in working husband and wife families have the view that both have the same rights and obligations to take part in public, domestic and social activities. This view minimizes the occurrence of marginalization, subordination, stereotypes or violence. The double workload occurs on wives in six respondent families, while one respondent's family has implemented balanced cooperation between husband and wife.

Keywords: *Childcare, Islamic Law, Gender, Donomulyo*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fikry Ulil Al-Bab

**Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fikry Ulil Al-Bab
NIM : 20103050010
Judul : "Kualitas Pengasuhan Anak Pada Keluarga Suami Istri Bekerja Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Gender (Studi Kasus di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2024 M
2 Ramaḍān 1445 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikry Ulil Al-Bab
NIM : 20103050010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariat dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Kualitas Pengasuhan Anak Pada Keluarga Suami Istri Bekerja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Gender (Studi Kasus Di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 9 Maret 2024 M
28 Sya ‘bān 1445 H

Peneliti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Fikry Ulil Al-Bab
NIM: 20103050010

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-305/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : KUALITAS PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA SUAMI ISTRI BEKERJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI KASUS DI KALURAHAN DONOMULYO KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FIKRY ULIL AL-BAB
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050010
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermi Subasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66073e5ab73ea




Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65fd0a303762a



Penguji II
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6606ed5844ace



Yogyakarta, 22 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 660a15a971182

MOTTO

~

**“YAKIN DAN YAKINKANLAH KEYAKINANMU
DENGAN AKAL PIKIRAN DAN PERBUATAN”**

karena

**“TUHAN TAK AKAN MENINGGALKANMU ATAS
YAKINMU SEJAUH INI” -Eross Candra Sheila on 7**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Bapak dan Ibu

Bapak Imam Rohimin dan Ibu Sahirotul Munawaroh

Terima kasih telah mendukung peneliti hingga sampai ke tahap ini. Tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu, peneliti tidak akan mampu melalui berbagai rintangan dengan lancar.

Keluarga Besar

Terima kasih telah menjadi saudara peneliti yang baik dan mendukung apa yang sedang peneliti lakukan

Guru

Terima kasih kepada seluruh guru yang sedang, telah, dan akan mengajari peneliti banyak ilmu yang bermanfaat

Teman-teman

Terima kasih kepada teman-teman peneliti yang selalu menemani peneliti, walau peneliti tidak bisa selalu menemani kalian semua

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

1.	--- ◯ ---	Fathah	Ditulis "a"
2.	--- ◯ ---	Kasrah	Ditulis "i"
3.	--- ◯ ---	Dammah	Ditulis "u"

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
---	--------------------------	---------	----------------------

2	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā' mati العُلُوَانَى	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l) nya*.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
--------	-------------------------

القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>
--------	-------------------------

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis "h"

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan "h"

كرامة الاولياء	ditulis <i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	--------------------------------------

- c. Jika Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis "t" atau "h"

زكاة اتفطر	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
------------	---------------------------------

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، , اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: ***“Kualitas Pengasuhan Anak Pada Keluarga Suami Istri Bekerja Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Gender (Studi Kasus di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023)”*** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabarannya dalam menuntun dan membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
7. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.
8. Seluruh staff civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga temuan penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca.


Tidak peduli seberapa bermanfaat makalah ini bagi pembaca, semoga menjadi bagian dari amal dan membantu kemaslahatan bersama. Aamiin.

Yogyakarta, 6 Maret 2024 M
25 Sya' bān 1445 H

Peneliti



Muhammad Fikry Ulil Al-Bab
NIM. 20103050010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN TENTANG HADANAH, KUALITAS PENGASUHAN ANAK, DAN GENDER.....	31
A. Hadanah	31
1. Pengertian Hadanah.....	31
2. Dasar Hukum Hadanah	32
B. Kualitas Pengasuhan Anak.....	37
1. Pengertian Pengasuhan Anak	38
2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak.....	39
3. Indikator Kualitas Pengasuhan Anak	41
4. Fungsi dan Peran Orang Tua	50

5. Hak-Hak Anak.....	53
C. Gender	55
1. Pengertian Gender	56
2. Urgensi Gender.....	57
3. Ketidakadilan Gender.....	58
4. Peran Gender	61
5. Prinsip Kemitraan Gender	64
BAB III KUALITAS PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA SUAMI ISTRI BEKERJA DI KALURAHAN DONOMULYO KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	67
A. Kalurahan Donomulyo.....	67
1. Letak Geografis	68
2. Data Demografis.....	69
3. Agama, Pendidikan, dan Pekerjaan.....	69
4. Populasi dan Sampel	70
B. Karakteristik Dan Kualitas Keluarga	70
1. Profil Perseorangan	71
2. Relasi Peran dalam Keluarga	75
3. Kualitas Ketahanan Keluarga.....	85
C. Kualitas Pengasuhan Anak.....	93
1. Persiapan pengasuhan pra nikah dan fase awal.....	93
2. Pemenuhan Hak Dasar	98
3. Penanaman Nilai Dasar	99
4. Pola Komunikasi	100
5. Akses Alat dan Media Digital	101
6. Pencegahan Kekerasan	102
7. Partisipasi Anak.....	104
BAB IV ANALISIS KUALITAS PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA SUAMI ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER	107
A. Analisis Kualitas Pengasuhan Anak Pada Keluarga Suami Istri Bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan	

Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	107
1. Analisis Klasifikasi Kualitas Pengasuhan Anak	108
2. Rincian Analisis Klasifikasi Kualitas Pengasuhan Anak	109
B. Analisis Kualitas Keluarga dan Kualitas Pengasuhan Anak Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda	118
1. Perlindungan kebebasan berkeyakinan	118
2. Perlindungan harkat, martabat, dan hak-hak manusia.....	119
3. Pengembangan ekonomi dan perwujudan solidaritas sosial	120
4. Pengembangan cara pikir ilmiah atau semangat mencari ilmu pengetahuan.....	121
5. Pemeliharaan keluarga dan masyarakat sosial	122
C. Analisis Kualitas Keluarga dan Kualitas Pengasuhan Anak Perspektif Gender Mansour Fakih	122
1. Marginalisasi	123
2. Subordinasi.....	125
3. Stereotipe.....	125
4. Kekerasan	126
5. Beban Kerja.....	126
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I
BIOGRAFI TOKOH	VII
SURAT IZIN PENELITIAN.....	IX
PEDOMAN WAWANCARA	X
BUKTI WAWANCARA.....	XIV
CURRICULUM VITAE.....	XXVI

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase TPAK Perempuan Provinsi DIY	5
Tabel 2 Karakteristik Responden Menurut Usia, Agama, dan Pendidikan.....	72
Tabel 3 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan	73
Tabel 4 Karakteristik Responden Menurut Pendapatan.....	74
Tabel 5 Tingkat Ketimpangan Beban Kerja Keluarga Responden	85
Tabel 6 Ringkasan Kualitas Ketahanan Keluarga Responden.....	92
Tabel 7 Ringkasan Kualitas Pengasuhan Anak Dimensi Pengasuhan Pra Nikah dan Fase Awal.....	97
Tabel 8 Ringkasan Kualitas Pengasuhan Anak Dimensi Pemenuhan Hak Dasar	99
Tabel 9 Ringkasan Kualitas Pengasuhan Anak Dimensi Penanaman Nilai Dasar	100
Tabel 10 Ringkasan Kualitas Pengasuhan Anak Dimensi Pola Komunikasi	101
Tabel 11 Ringkasan Kualitas Pengasuhan Anak Dimensi Akses Alat dan Media Digital	102
Tabel 12 Ringkasan Kualitas Pengasuhan Anak Dimensi Pencegahan Kekerasan.....	104
Tabel 13 Ringkasan Kualitas Pengasuhan Anak Dimensi Partisipasi Anak.....	105
Tabel 14 Ringkasan Kualitas Pengasuhan Anak.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem kemasyarakatan di Indonesia. Sebagai unit terkecil, kualitas tiap keluarga perlu dipastikan dan ditingkatkan.¹ Kualitas keluarga ditentukan melalui lima aspek, yakni aspek kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya.²

Selain itu, kualitas keluarga juga berkaitan dengan terjaminnya hak dan kewajiban tiap anggota keluarga. Menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban suami adalah memenuhi keperluan hidup rumah tangga, kemudian kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga.³ Di samping itu, dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam lingkup masyarakat. Penegasan keseimbangan kedudukan antara suami dan istri tersebut mengandung nilai-nilai kesetaraan gender agar tidak ada subordinasi dalam hubungan suami istri.

¹Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 4

²Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pasal 1

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34

Perkembangan sosial dan budaya hukum menuju pada perhatian terhadap nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin meningkat. Hal tersebut tampak melalui dicabutnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Seiring dengan dicabutnya Peraturan tersebut, kemudian terbit Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dalam bagian Lampiran Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pencabutan dan penyesuaian Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 dikarenakan istilah “ketahanan dan kesejahteraan keluarga” belum sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih rinci menegaskan “Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak”. Hal tersebut menunjukkan adanya fokus yang lebih tinggi terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut.⁴

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam kesetaraan gender adalah hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi publik.⁵

⁴Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

⁵Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Hal ini memberikan kesempatan bagi istri untuk juga berperan dalam kegiatan ekonomi atau mencari nafkah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan yang bekerja mengalami peningkatan sejak Tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada Tahun 2018, persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja perempuan, atau dikenal Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, sebesar 51,8%. Angka tersebut terus meningkat tiap tahunnya hingga pada tahun 2022 mencapai angka 53,4%.⁶

Akan tetapi, meningkatnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi publik oleh perempuan, terutama istri dalam sebuah keluarga, berdampak pada beberapa kondisi sosial dan keluarga. Di antara masalah tersebut adalah ketika kedua pasangan gagal menyeimbangkan masalah pekerjaan dan masalah keluarga.⁷ Ketidakseimbangan masalah tersebut juga diakibatkan oleh adanya peran ganda yang dialami oleh istri yang bekerja. Peran ganda di bidang domestik dan publik tersebut dapat berdampak pada gangguan fisiologis, psikologis,⁸ serta konflik dalam keluarga.⁹ Selain itu, pasangan yang istrinya

⁶Badan Pusat Statistik Indonesia, “Statistik Indonesia 2019 – 2023,” Publikasi dan Kompilasi Statistik Indonesia (2019 – 2023)

⁷Christine W.S. dkk., “Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Studi Pada *Dual Career Couple* di Jabodetabek),” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 12:2 (September 2010), hlm. 122.

⁸Ummu Hany Almasitoh, “Stres Kerja Ditinjau dari Konflik Peran Ganda dan Dukungan Sosial pada Perawat,” *Psikoislamika Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8:1 (2011), hlm. 66.

⁹Atika Jauhari Hatta, “Hubungan Sumber Konflik Pekerjaan-Keluarga dan Pengaturan Jam Kerja Fleksibel dengan Capaian Kerja Auditor,” *Media Riset Akuntansi*, Vol. 1:2 (Agustus 2011), hlm. 76.

bekerja memiliki risiko untuk bercerai lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang istrinya tidak bekerja.¹⁰ Kualitas keluarga tersebut juga memiliki kaitan dampak terhadap kualitas pengasuhan anak.¹¹ Perhatian terhadap keluarga, terutama terhadap anak, menjadi berkurang dikarenakan adanya peran yang juga harus dijalankan dalam pekerjaan.¹²

Dengan adanya polemik terkait peran ganda istri yang bekerja, kemitraan gender menjadi topik yang kemudian muncul dalam ketahanan keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah melakukan kajian integrasi antara kemitraan gender dengan indikator kualitas keluarga yang ada dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.¹³

Perihal Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, terjadi peningkatan di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2022. Persentase TPAK perempuan Kabupaten Kulonprogo pada Bulan Agustus Tahun 2021 sebesar 68,32%. Lantas pada Bulan Agustus Tahun 2022

¹⁰Nugrahayu Suryaningrum, "Determinan Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2014 (Studi Data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)," *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 46:2 (Desember 2019), hlm. 137.

¹¹Risda Rizkillah dkk., "Kualitas Perkawinan dan Lingkungan Pengasuhan pada Keluarga Suami Istri Bekerja," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 8:1 (Januari 2015), hlm. 18.

¹²Novensia Wongpy dan Jenny Lukito Setiawan, "Kualitas Perkawinan dan Lingkungan Pengasuhan pada Keluarga Suami Istri Bekerja," *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol. 10:1 (Agustus 2019), hlm. 40.

¹³Herien Puspitawati dkk., "Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara," Telaahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Vol. 10:1 (November 2016), hlm. 3.

meningkat menjadi 70,99%.¹⁴ Selain itu, Kabupaten Kulonprogo menjadi kabupaten dengan Persentase TPAK perempuan paling tinggi dibanding empat kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵

Tabel 1

Persentase TPAK Perempuan Provinsi DIY¹⁶

Kabupaten	Persentase TPAK
Kota Yogyakarta	63,72%
Kabupaten Sleman	59,73%
Kabupaten Bantul	65,04%
Kabupaten Kulonprogo	70,99%
Kabupaten Gunungkidul	62,42%

Tabel 1 Persentase TPAK Perempuan Provinsi DIY

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, “Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2022,”

Selain itu, di Kabupaten Kulonprogo juga terdapat kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Balita merupakan program yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kegiatan tersebut berupa penyuluhan yang ditujukan kepada orangtua terkait

¹⁴Badan Pusat Statistik Indonesia, “Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Kulonprogo 2022,” Informasi Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Kulonprogo (2022), hlm. 7.

¹⁵Badan Pusat Statistik Indonesia, “Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2022,” Informasi Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2022)

¹⁶Badan Pusat Statistik Indonesia, “Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2022,” Informasi Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2022)

dengan pengasuhan serta pembinaan anak.¹⁷ Dari 12 Kapanewon yang ada di Kabupaten Kulonprogo, Kapanewon Nanggulan memiliki jumlah Kelompok Kegiatan BKB terbanyak dibandingkan kapanewon lainnya, yakni berjumlah 58 kelompok. Kapanewon Nanggulan memiliki 6 kalurahan, dari 6 kalurahan yang ada, Kalurahan Donomulyo memiliki jumlah balita terbanyak, yakni 305 balita per tahun 2022.¹⁸ Berdasarkan data terbaru tahun 2024, jumlah balita di Kalurahan Donomulyo berjumlah 247. Untuk mengerucutkan fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada tahun 2023 agar mendapatkan data kegiatan pengasuhan terbaru selama satu tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 26, ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak.¹⁹ Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 26, ditambahkan poin bahwa orang tua juga wajib menanamkan nilai budi pekerti dan pendidikan karakter pada anak.²⁰ Kewajiban ini selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa tahap anak usia dini merupakan usia emas dari seorang anak. Perkembangan otak

¹⁷Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 1

¹⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, "Kapanewon Nanggulan dalam Angka 2023," BPS Kabupaten Kulonprogo (2023), hlm. 35.

¹⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

²⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

pada anak usia balita didominasi oleh pikiran bawah sadar, yakni sebanyak 88%. Pikiran bawah sadar tersebut yang nantinya akan membentuk perilaku dan karakter seseorang. Selain itu, pada usia 0-4 tahun, perkembangan kognitif anak mencapai 50%, usia ini juga disebut masa *the golden ages*. Lantas, perkembangan kognitif anak usia 4-8 tahun sebesar 30%.²¹ Fakta tersebut selaras dengan hadis riwayat Bukhārī yang membahas mengenai pentingnya peran pengasuhan dan pendidikan yang membentuk pribadi seorang anak, yang berbunyi:

حدثنا ادم حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كمثل النخلة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء²²

Berdasarkan fenomena yang ada di Kabupaten Kulonprogo tersebut, serta urgensi pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya, maka penting untuk diteliti Kualitas Pengasuhan Anak pada Keluarga Suami Istri Bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan, terkhusus pada Keluarga yang memiliki anak usia 0 – 8 tahun di Kalurahan Donomulyo, Kapanewon Nanggulan. Kualitas Pengasuhan Anak pada Keluarga Suami Istri Bekerja tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dan gender.

²¹Aas Siti Sholichah., “Urgensi Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini Dalam Tinjauan Neurosains,” *Journal of Early Childhood Islamic Education Study*, Vol. 1:1 (Januari – Juni 2020), hlm. 11 – 12.

²²Abû ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, hadis nomor 1296, Bab “*Mā Qīla Fī Awlādi al-Musyrikīn*”, Juz 5, hlm 182.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah sebagai fokus kajian penelitian, yakni:

1. Bagaimana Kualitas Pengasuhan Anak pada Keluarga Suami Istri Bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Kualitas Pengasuhan Anak pada Keluarga Suami Istri Bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana tinjauan gender terhadap Kualitas Pengasuhan Anak pada Keluarga Suami Istri Bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tiga tujuan penelitian dan dua kegunaan penelitian, yakni:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan Kualitas Pengasuhan Anak pada Keluarga Suami Istri Bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap Kualitas Pengasuhan Anak pada Keluarga Suami Istri Bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

- c. Menjelaskan tinjauan gender terhadap Kualitas Pengasuhan Anak pada Keluarga Suami Istri Bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Segi Teoretis

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pengasuhan anak, terutama dalam kondisi suami istri bekerja, serta analisa dari perspektif hukum Islam dan gender.

b. Segi Praktik

Penelitian ini dapat dipelajari oleh masyarakat untuk nantinya dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas dan kesetaraan dalam pembagian peran antara suami istri dalam sebuah keluarga.

D. Telaah Pustaka

Penelitian pada keluarga suami istri bekerja telah dilakukan melalui berbagai macam analisis pembahasan. Pada bagian ini, peneliti membahas kajian singkat mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan keluarga suami istri bekerja. Hal ini bertujuan agar peneliti mengetahui sejauh mana pembahasan mengenai keluarga suami istri bekerja serta perbedaannya dengan analisis pembahasan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tentang kualitas perkawinan dan lingkungan pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja telah ditulis dalam bentuk skripsi maupun artikel pada jurnal.

Pertama, hasil penelitian Risda Rizkillah, Euis Sunarti, dan Tin Herawati dengan judul “Kualitas Perkawinan dan Lingkungan Pengasuhan Pada Keluarga Suami Istri Bekerja.” Penelitian Risda dkk. dilakukan di Kecamatan Bogor dengan subjek penelitian adalah ibu bekerja dalam keluarga suami istri bekerja yang memiliki anak berumur 0-6 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi kebahagiaan perkawinan, aspek tertinggi adalah komitmen perkawinan, sedangkan aspek terendah adalah kepribadian pasangan. Sementara itu, dalam dimensi kepuasan perkawinan, aspek tertinggi adalah aspek ekonomi, sedangkan aspek terendah adalah cinta dan hubungan intim. Sementara itu dalam kualitas lingkungan pengasuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baiknya kualitas perkawinan, pendidikan istri, dan tingginya pendapatan berbanding lurus dengan semakin baik kualitas lingkungan pengasuhan anak.²³ Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada subjek penelitiannya, yakni keluarga suami istri bekerja. Perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian, yakni penelitian Risda, dkk. bertujuan untuk menemukan pengaruh dari kualitas perkawinan terhadap kualitas lingkungan pengasuhan pada keluarga suami istri bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait kualitas pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja serta dianalisa melalui perspektif hukum Islam dan gender.

Kedua, penelitian Tin Herawati, Berti Kumalasari, Musthofa, dan Fatma Putri Sekaring Tyas dengan judul “Dukungan Sosial, Interaksi Keluarga,

²³Risda Rizkillah dkk., “Kualitas Perkawinan dan Lingkungan Pengasuhan pada Keluarga Suami Istri Bekerja,” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 8:1 (Januari 2015), hlm. 18.

dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Suami Istri Bekerja.” Penelitian Tin Herawati, dkk. dilakukan kepada istri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS di Kota Bogor dan memiliki anak usia sekolah (6 – 15 tahun). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial dan interaksi keluarga terhadap kualitas perkawinan dalam keluarga suami istri bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas istri mendapat tingkat dukungan sosial yang tinggi dari keluarga dan tetangga. Selain itu, terdapat interaksi yang cukup baik di hamper semua keluarga. Adapun faktor yang memiliki tingkat signifikansi positif tertinggi terhadap kualitas perkawinan adalah interaksi keluarga.²⁴ Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada subjek penelitiannya, yakni keluarga suami istri bekerja. Perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian, yakni penelitian Tin Herawati bertujuan untuk menemukan pengaruh dari dukungan sosial dan interaksi keluarga terhadap kualitas perkawinan pada keluarga suami istri bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait kualitas pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja serta dianalisa melalui perspektif hukum Islam dan gender.

Ketiga, Fatma Putri Sekaring Tyas dan Tin Herawati melalui penelitiannya yang berjudul “Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan yang Menikah di Usia Muda” meneliti mengenai pengaruh karakteristik keluarga, kualitas pernikahan, dan kesejahteraan keluarga terhadap kualitas lingkungan

²⁴Tin Herawati dkk., “Dukungan Sosial, Interaksi Keluarga, dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Suami Istri Bekerja,” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 11:1 (Januari 2018), hlm. 10.

pengasuhan pada pasangan yang menikah di usia muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan pengasuhan anak dipengaruhi secara signifikan oleh usia perkawinan, usia awal perkawinan, serta kualitas perkawinan dan kesejahteraan keluarga.²⁵ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian mengenai kualitas pengasuhan anak, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penelitian Fatma berfokus pada subjek penelitian pasangan yang menikah di usia muda, sedangkan penelitian ini berfokus pada keluarga suami istri bekerja.

Keempat, artikel Ade Putra Hayat yang berjudul “Persepsi Pola Pengasuhan Ibu Bekerja dan Tidak Bekerja: Studi Kasus di Gondokusuman Kota Yogyakarta” menjelaskan perbandingan pola pengasuhan antara ibu bekerja dan tidak bekerja. Hasil penelitian menunjukkan seringkali terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua dalam menentukan skala prioritas antara pekerjaan dan pengasuhan anak. Kekeliruan tersebut berdampak bagi perkembangan kognitif dan afektif anak. Ibu yang bekerja seringkali mengalami peran ganda, sedangkan ibu yang tidak bekerja mendapatkan beban pekerjaan yang berlebihan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pola pengasuhan anak dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesetaraan gender dalam keluarga. Persamaan dalam penelitian ini berada pada objek penelitian, yakni pengasuhan anak pada ibu bekerja. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, yakni penelitian yang ditulis

²⁵Fatma Putri Sekaring Tyas dan Tin Herawati, “Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan yang Menikah di Usia Muda,” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 10:1 (Januari 2017), hlm. 9.

Ade meneliti pengasuhan anak pada ibu bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yakni dalam pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja yang memiliki anak usia 0 – 8 tahun.²⁶

Kelima, Melliana Irantri Dewi dan Nurul Hayat melakukan penelitian dan menerbitkannya dengan judul “Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri pekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga, yakni berbagi tugas rumah tangga, berkomunikasi secara terbuka, menghargai perbedaan, serta membangun hubungan yang sehat.²⁷ Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada subjek penelitiannya, yakni keluarga suami istri bekerja. Selain itu, terdapat persamaan juga terkait tinjauan melalui perspektif gender. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yakni penelitian Melliana dan Nurul lebih fokus pada kesetaraan gender secara umum dalam keluarga suami istri bekerja. Penelitian ini fokus pada analisis hukum Islam dan gender dalam pengasuhan anak keluarga suami istri bekerja.

²⁶Ade Putra Hayat, “Persepsi Pola Pengasuhan Ibu Bekerja dan Tidak Bekerja: Studi Kasus di Gondokusuman Kota Yogyakarta.” *Jurnal Pelita PAUD*, Vol. 6:2 (Juni 2022), hlm. 319.

²⁷Melliana Irantri Dewi dan Nurul Hayat, “Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)” *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6:1 (2023), hlm. 255.

Keenam, Dalam hal hubungan gender dalam keluarga perempuan karir, Anita Rahmawaty melalui penelitiannya yang berjudul “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”. Berusaha menjelaskan mengenai peran dan relasi gender dalam keluarga karir serta bagaimana kemitraan gender dapat terwujud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi gender dalam keluarga karir dapat terwujud melalui kemitraan gender yang setara antara suami, istri, dan anak-anak laki-laki maupun Perempuan dalam ranah publik, domestik, ataupun sosial kemasyarakatan.²⁸ Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada analisis dari perspektif gender. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yakni penelitian Anita lebih berfokus pada kesetaraan gender dalam keluarga secara umum. Penelitian ini fokus pada analisis hukum Islam dan gender dalam pengasuhan anak keluarga suami istri bekerja.

Ketujuh, Mohamad Nur Samsudin melalui penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Meneliti terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga suami istri bekerja serta melakukan tinjauan analisis menurut hukum Islam. Penelitian ini dilakukan terhadap Keluarga Petani di Desa Pucuk, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

²⁸Anita Rahmawaty, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga” *Jurnal Palastren*, Vol. 8:1 (Juni 2015), hlm. 31.

hak dan kewajiban suami istri tidak terganggu karena keduanya tetap melaksanakan hak dan kewajiban serta saling membantu satu sama lain. Selain itu, hal tersebut didasarkan atas dasar kesukarelaan kedua belah pihak. Akan tetapi, penelitian juga menunjukkan dampak negatif terkait kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga. Kemudian, dalam tinjauan hukum Islam, suami istri saling membantu atas dasar kesukarelaan diperbolehkan menurut hukum Islam.²⁹ Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada subjek penelitiannya, yakni keluarga suami istri bekerja. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yakni penelitian Samsudin lebih berfokus pada hak dan kewajiban antara suami dan istri serta tinjauannya dalam hukum Islam. Penelitian ini fokus pada analisis hukum Islam dan gender dalam pengasuhan anak keluarga suami istri bekerja.

Kedelapan, Kemudian, Mardiyah Kartini Siswati dan Herien Puspitawati melalui penelitiannya yang berjudul “Peran Gender, Pengambilan Keputusan, dan Kesejahteraan Keluarga *Dual Earner*”. Menganalisis terkait peran gender, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan keluarga suami istri bekerja. Penelitian dilakukan pada istri yang memiliki usaha ekonomi mikro di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran gender dan pengambilan keputusan cenderung dominan pada salah satu pihak (suami atau istri) saja. Kemudian kesejahteraan keluarga juga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga

²⁹Mohamad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018), hlm. 59.

dan peran gender dalam domestik.³⁰ Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada subjek penelitiannya, yakni keluarga suami istri bekerja. Selain itu, terdapat persamaan dari analisis perspektif gender. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yakni penelitian Mardiyah dan Herien lebih berfokus pada pengambilan keputusan dan kesejahteraan keluarga dalam keluarga suami istri bekerja. Penelitian ini fokus pada analisis hukum Islam dan gender dalam pengasuhan anak keluarga suami istri bekerja.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menganalisa serta mengkaji permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan kualitas pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja menurut perspektif gender.

1. Kualitas Pengasuhan Anak

Rita Pranawati, Naswardi, dan Sander Didi Zulkarnaen melalui kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menerbitkan buku berjudul Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia. Buku tersebut merupakan hasil penelitian survei nasional dan telah kebijakan pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia. dalam penelitian tersebut, indikator pengasuhan keluarga diukur dari tujuh dimensi, yakni: (1) Persiapan Pengasuhan Pra Nikah dan Fase Awal; (2) Pemenuhan Hak Dasar Anak; (3)

³⁰Mardiyah Kartini Siswati dan Herien Puspitawati, "Peran Gender, Pengambilan Keputusan, dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 10:3 (September 2017), hlm. 178.

Penanaman Nilai Dasar; (4) Pola Komunikasi; (5) Akses Alat dan Media Digital; (6) Pencegahan Kekerasan; dan (7) Partisipasi Anak.³¹

2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda

Jasser Auda mengembangkan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer dengan berangkat dari studi dan kritik atas teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* para ulama klasik. Menurut Jasser Auda, terdapat tiga paradigma *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik yang perlu digeser agar sesuai dengan masa kontemporer, tiga paradigma yang dikritik tersebut adalah:³²

- a. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik membuat klasifikasi menurut tingkat kepentingan (*Ḍarūriyyāt*, *Hājiyyāt*, dan *Tahsīniyyāt*). Klasifikasi tersebut sering menimbulkan tumpang tindih satu sama lain.
- b. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik lebih fokus pada lingkup individual.
- c. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik mengambil kesimpulan atau mendeduksi melalui literatur fikih.

Berawal dari ketiga kritik tersebut, Jasser Auda menawarkan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer yang disusun melalui pendekatan sistem. Pendekatan sistem tersebut mengandung enam fitur, yakni:³³

³¹Rita Pranawati dkk., *Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015), hlm. 44 – 83.

³²Faiqotul Himmah Zahroh, “Pandangan Maqasid Al-Shariah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda” *Al-I'jaz*, Vol. 3:1 (Juni 2021), hlm. 26.

³³Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)” *Al-Himayah*, Vol. 2:1 (Maret 2018), hlm. 109 – 116.

a. *Cognitive Nature* (Watak Kognisi)

Fitur pertama ini menekankan pada pentingnya pemisahan watak pengetahuan yang menjadi dasar hukum Islam. Hukum Islam dibangun melalui pemahaman seorang ahli hukum Islam atas *nash-nash* yang menjadi sumber rujukan (Al-Qur'an dan Hadis). Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan tegas antara wahyu atau teks sumber rujukan dengan pemahaman atas wahyu atau teks sumber rujukan. Fitur ini merupakan tawaran solusi atas kritik ketiga terhadap *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik.

b. *Wholeness* (Keutuhan)

Keutuhan di sini menekankan pada pentingnya pola pikir holistik atau menyeluruh dan sistematis dalam penetapan hukum Islam. Setiap hubungan sebab-akibat suatu bagian perlu dilihat sebagai keseluruhan yang dinamis, bukan bagian yang statis.

c. *Openness* (Keterbukaan)

Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan pada berbagai macam keilmuan untuk memecahkan suatu masalah. Fitur ini juga membuka adanya kemungkinan perbaikan atas hasil ijtihad, serta penggunaan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner dalam pemecahan suatu masalah.

d. *Interrelated-hierarchy* (Hierarki yang saling berkaitan)

Fitur ini merupakan tawaran solusi atas kritik klasifikasi *Darūriyyāt*, *Hājiyyāt*, dan *Tahsīniyyāt*. Jasser Auda mengklasifikasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ke dalam tiga kategori, yakni *Maqāṣid al-*

'*Ammah*, *Maqāṣid al-Khaṣṣah*, dan *Maqāṣid al-Juz'iyah*. Ketiga klasifikasi tersebut harus dilihat secara menyeluruh untuk merespon seluruh konteks yang ada. Selain itu, fitur ini juga menekankan pada pengembangan jangkauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik yang kemaslahatannya bersifat individual menjadi kemaslahatan yang bersifat umum atau lingkup masyarakat.

e. *Multi-dimensionality* (Multidimensional)

Fitur multidimensional menekankan pada pandangan multidimensi atas pemecahan suatu masalah hukum. Salah satu praktik multidimensional adalah mendamaikan dalil yang bertentangan dengan mengedepankan tujuan utama hukum (*Maqāṣid*).

f. *Purposefulness* (Kebermaksudan)

Fitur ini bertujuan untuk menekankan keterkaitan lima fitur sebelumnya. Keterkaitan tersebut adalah adanya maksud dalam penetapan hukum Islam. Maksud dalam penetapan hukum Islam adalah ketercapaian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Dengan pengintegrasian enam fitur tersebut ke dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Jasser Auda mengembangkan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer yang mulanya bernuansa perlindungan dan pelestarian, menjadi bernuansa pengembangan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yakni:³⁴

³⁴Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (London: *The International Institute of Islamic Thought*, 2008), hlm. 248 – 249.

<i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Klasik	<i>Maqāṣid</i> Kontemporer	<i>asy-Syarī'ah</i>
<i>Hifẓ ad-Dīn</i> (Perlindungan Agama)	⇒ Perlindungan berkeyakinan	kebebasan
<i>Hifẓ an-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	⇒ Perlindungan harkat, martabat, dan hak-hak manusia	
<i>Hifẓ al-Māl</i> (Perlindungan Harta)	⇒ Pengembangan ekonomi dan perwujudan solidaritas sosial	
<i>Hifẓ al-Aql</i> (Perlindungan Akal)	⇒ Pengembangan cara pikir ilmiah atau semangat mencari ilmu pengetahuan	
<i>Hifẓ an-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	⇒ Pemeliharaan keluarga dan masyarakat sosial	

3. Analisis Gender Mansour Fakhri

Mansour Fakhri menegaskan terkait perbedaan makna antara seks dan gender sebelum masuk lebih jauh ke dalam teorinya. Seks merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Sifat biologis tersebut melekat pada masing-masing jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Sifat biologis ini secara permanen tidak dapat berubah dan dapat juga disebut ketentuan Tuhan. Sedangkan, gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial atau kultural. Contohnya adalah sifat perempuan yang dianggap lembut dan emosional, serta sifat laki-laki yang dianggap kuat dan rasional.³⁵

Hal yang menjadi permasalahan adalah ketika makna gender, yang merupakan konstruksi sosial, dipahami sebagai ketentuan Tuhan yang tidak

³⁵Mansour Fakhri, *Analisis Gender*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hlm. 7 – 11.

dapat diubah. Hal tersebut, menurut Mansour Fakih, dapat menimbulkan permasalahan sosial, yakni: (1) Marginalisasi; (2) Subordinasi; (3) Stereotipe (Pelabelan); (4) Kekerasan; dan (5) Beban Kerja.³⁶

F. Metode Penelitian

Untuk memahami masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan beberapa metode. Penggunaan metode yang disebutkan selanjutnya bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara rasional, empiris, dan sistematis.³⁷ Adapun metode tersebut yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber utama penelitian ini adalah data, fakta, dan kasus yang ada di lapangan. Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, utuh, natural, dan intensif.³⁸ Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam terkait kualitas pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja ditinjau dari perspektif gender, terkhusus di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023.

³⁶*Ibid.*, hlm. 12 – 23.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-19 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

³⁸A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 339.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni hasil penelitian dinarasikan secara mendetail dan dianalisa secara menyeluruh.³⁹ Penelitian ini mendeskripsikan tentang karakteristik keluarga serta kualitas pengasuhan anak usia 0 – 8 tahun pada keluarga suami istri bekerja, terkhusus dalam lingkup masyarakat Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kedua variabel tersebut, karakteristik keluarga dan kualitas pengasuhan anak akan dianalisa melalui perspektif sosial gender.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam normatif dan pendekatan gender. Adapun pendekatan hukum Islam normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti fenomena sosial di masyarakat dengan bersumber pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber normatif.⁴⁰ Pendekatan gender dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya dalam masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan mengenai gender.⁴¹ Terdapat dua metode pendekatan terhadap responden melalui metode sosial gender, yakni metode biografi

³⁹*Ibid.*, hlm. 331.

⁴⁰Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 44.

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 12.

dan studi alokasi waktu harian dari suami dan istri.⁴² Dalam hal ini, penelitian berfokus pada permasalahan mengenai kualitas pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja ditinjau dari perspektif hukum Islam dan gender, terkhusus di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti.⁴³ Oleh karena itu, data penelitian berbentuk narasi atau kalimat dari responden penelitian.⁴⁴ Untuk mendapatkan data tersebut, terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan interaksi atau percakapan antara pewawancara dan informan. Proses wawancara bertujuan agar pewawancara mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.⁴⁵ Penggunaan

⁴²Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-3 (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 97 – 106

⁴³A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 372.

⁴⁴Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 116.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 118.

Teknik wawancara bertujuan agar informasi yang didapatkan lebih spesifik dan dapat mengumpulkan informasi pelengkap lainnya.⁴⁶ Adapun penelitian ini melakukan wawancara kepada suami dan istri yang memiliki anak usia 0 – 8 tahun dalam keluarga suami istri bekerja, terkhusus di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait penentuan sumber informasi atau responden, penelitian ini menggunakan Teknik *snowball sampling*, yakni diawali dengan satu responden. Kemudian melalui informasi yang didapatkan dari responden pertama, peneliti mencari responden yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan penelitian. Jumlah responden terus berkembang hingga informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian telah terpenuhi.⁴⁷

b. Observasi

Teknik observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati perilaku atau lingkungan yang dengan permasalahan penelitian. Teknik observasi bertujuan agar peneliti dapat mengamati hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara langsung.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi sekaligus wawancara di tempat tinggal responden.

⁴⁶A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif*, ..., hlm. 382.

⁴⁷A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif*, ..., hlm 369 – 370.

⁴⁸Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

c. Dokumen

Pengumpulan data melalui dokumen adalah melalui karya ilmiah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berkaitan dengan kualitas pengasuhan anak dan gender.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yakni penelitian yang bersifat natural, kontekstual, dan menyeluruh. Pemilihan analisa kualitatif pada penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat menekankan pada deskripsi tentang suatu kasus atau fenomena secara fokus dan komprehensif.⁵⁰ Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yakni analisa sebelum ke lapangan dan selama di lapangan.⁵¹ Adapun analisa data sebelum ke lapangan bertujuan untuk mempersempit studi kasus terkait permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokasi yang dipilih untuk diteliti setelah melakukan analisis dari data-data terkait permasalahan penelitian.

⁴⁹A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, ...*, hlm 391

⁵⁰A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, ...*, hlm. 329.

⁵¹A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, ...*, hlm 401 – 402

Sementara itu, terkait analisa data selama di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik analisa data Model Miles dan Huberman. Menurut model tersebut, analisa data terdapat empat tahapan, yakni:⁵²

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan data penelitian sesuai teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan karakteristik dan kualitas keluarga, serta kualitas pengasuhan anak.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai variabel dalam penelitian.

c. Display Data

Proses *display* data adalah menyediakan kumpulan data yang telah direduksi dan disusun agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan serta tindakan terhadap data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan serta melakukan analisis atau verifikasi atas data yang didapatkan.

⁵²A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif...*, hlm 407 – 409

Adapun analisis hasil penelitian ini dilakukan secara induktif. Analisis penelitian secara induktif bertujuan agar mendapatkan generalisasi atau *grounded theory* yang dihasilkan dari pengamatan spesifik dalam fenomena yang diteliti.⁵³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini penelitian diawali dengan menguraikan terkait latar belakang. Pembahasan dalam latar belakang menguraikan terkait alasan pemilihan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Setelah menguraikan fokus permasalahan, pembahasan selanjutnya mengerucutkan uraian permasalahan pada rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Pembahasan selanjutnya menguraikan mengenai telaah pustaka. Bagian telaah pustaka menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki irisan permasalahan dengan penelitian ini. Pembahasan selanjutnya mengenai kerangka teoretik, yakni menguraikan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil data penelitian yang nantinya didapatkan. Uraian selanjutnya membahas mengenai metode penelitian, yakni menguraikan sistem atau aturan-aturan baku yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data. Bagian akhir dalam bab satu adalah sistematika

⁵³Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-3 (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 54.

pembahasan, yakni menguraikan secara singkat mengenai tahapan pembahasan dalam penelitian.

Bab II Gambaran, bagian ini merupakan penjabaran lebih lanjut terkait variable-variabel permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai hadanah, kualitas pengasuhan anak, dan gender. Adapun dalam pembahasan mengenai hadanah membahas tentang pengertian serta dasar hukum hadanah, pembahasan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dasar mengenai hadanah. Kualitas pengasuhan anak, dibahas melalui lima sub pembahasan, yakni pengertian, dasar hukum, dan indikator kualitas pengasuhan anak, serta fungsi dan peran orang tua, dan hak-hak anak. Pembahasan terkait pengertian dan dasar hukum kualitas pengasuhan bertujuan sebagai pemahaman fundamental sebelum menuju pembahasan yang lebih jauh. Dalam kualitas pengasuhan anak, terdapat juga indikator-indikator yang perlu dipahami untuk acuan kualitas pengasuhan anak. Bagian terakhir pembahasan dalam kualitas pengasuhan anak adalah fungsi dan peran orang tua serta hak-hak anak, pembahasan tersebut bertujuan untuk memahami posisi tiap individu dalam keluarga dengan lebih komprehensif. Pembahasan selanjutnya mengenai gender, yang akan juga akan dibahas melalui lima sub bahasan, yakni pengertian, urgensi, prinsip kesetaraan, peran dan relasi, serta ketidakadilan gender. Pembahasan mengenai pengertian dan urgensi bertujuan untuk pemahaman awal mengenai isu gender, dan seberapa penting gender untuk dibahas. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai ketidakadilan yang timbul dari kesalahpahaman atau tidak adanya kesetaraan dalam gender. Peran

dan relasi dalam gender juga dibahas untuk merinci mengenai kesetaraan yang dibahas di bagian sebelumnya. Pembahasan terakhir dalam gender adalah mengenai prinsip kemitraan gender yang bertujuan untuk menjabarkan prinsip-prinsip yang ada dalam kesetaraan gender.

Bab III, bagian ini menguraikan tentang data lapangan terkait permasalahan penelitian. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah kualitas pengasuhan anak pada suami istri bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bab ini terdapat tiga sub pembahasan, yakni gambaran umum Kalurahan Donomulyo, karakteristik dan kualitas keluarga, serta kualitas pengasuhan anak. Sub pembahasan gambaran umum Kalurahan Donomulyo akan menguraikan segi geografis, demografis, profil warga di Kalurahan Donomulyo, serta populasi dan sampel dalam penelitian. Sub pembahasan gambaran umum Kalurahan Donomulyo bertujuan untuk memahami lokasi penelitian secara umum terlebih dahulu. Adapun sub pembahasan mengenai karakteristik dan kualitas keluarga akan diuraikan melalui profil tiap individu dalam keluarga, kegiatan harian, serta kualitas keluarga. Sub pembahasan mengenai karakteristik dan kualitas keluarga bertujuan untuk mengurai secara detail karakteristik objek penelitian. Sub pembahasan terakhir dalam bab ini adalah kualitas pengasuhan anak. Kualitas pengasuhan anak akan diuraikan berdasarkan indikator yang sudah dibahas secara detail dalam bab sebelumnya.

Bab IV, bagian ini berisikan analisis mengenai data hasil penelitian atas kualitas pengasuhan anak pada suami istri bekerja di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum Islam dan gender. Adapun terdapat dua sub pembahasan dalam bab ini, sub bab pertama yakni analisis kualitas pengasuhan anak di Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sub bab kedua membahas analisis kualitas keluarga dan kualitas pengasuhan anak perspektif Maqāsid asy-Syarī‘ah Jasser Auda. Analisis tersebut bertujuan untuk menganalisis hasil penelitian berdasarkan perspektif hukum Islam. Sub bab ketiga membahas analisis kualitas keluarga dan kualitas pengasuhan anak perspektif gender Mansour Fakhri. Analisis tersebut bertujuan untuk menganalisis hasil penelitian berdasarkan perspektif gender. Pembagian tiga sub pembahasan tersebut bertujuan agar analisa dapat dilakukan secara mendetail terhadap tiap variabelnya.

Bab V Penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta jawaban dari permasalahan penelitian. Selain itu, bagian ini juga akan menguraikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut bertujuan agar penelitian ini nantinya dapat dilanjutkan bila ada hal-hal yang dapat dilanjutkan.

Bagian akhir penelitian ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka guna mencantumkan sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait kualitas pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja ditinjau dari perspektif hukum Islam dan gender yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas pengasuhan anak pada keluarga suami istri bekerja masuk ke dalam dua klasifikasi dari total empat klasifikasi, yakni pengasuhan layak dan cukup layak. Sebanyak 6 keluarga responden masuk ke dalam klasifikasi keluarga dengan pengasuhan layak. Tidak ada keluarga responden yang masuk ke dalam klasifikasi keluarga dengan Pengasuhan kurang layak atau tidak layak.
2. Seluruh dimensi dalam kualitas pengasuhan anak telah selaras dengan lima prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda. Oleh karena itu, terpenuhinya kualitas pengasuhan anak yang layak pada keluarga responden beriringan dengan tercapainya lima prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda.
3. Pada dasarnya, baik suami ataupun istri pada keluarga suami istri bekerja sudah memiliki pandangan bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut berperan dalam kegiatan publik, domestik, dan sosial. Pandangan tersebut meminimalisir terjadinya marginalisasi, subordinasi, stereotipe, ataupun kekerasan. Mengenai beban kerja, dalam praktiknya,

masih ada ketimpangan beban kerja antara suami dan istri dalam bidang domestik pada enam keluarga responden, kegiatan domestik dominan dilakukan oleh istri. Satu keluarga responden sudah menerapkan kerja sama secara seimbang antara suami dan istri dalam kegiatan publik dan domestik, sehingga tidak terjadi beban kerja ganda

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti memiliki beberapa saran kepada beberapa pihak, yakni:

1. Perlu adanya pelatihan atau sosialisasi khusus mengenai tema pengasuhan anak bagi para calon pasangan perkawinan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Selain dari KUA, sosialisasi tersebut juga dapat dilakukan di tingkat Kalurahan untuk mencakup masyarakat seluruh agama.
2. Perlu diperhatikan lebih jauh lagi terkait kesiapan ekonomi calon pasangan perkawinan. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar pasangan perkawinan dapat menjalani bahtera rumah tangga dan pengasuhan anak secara mandiri serta mapan secara ekonomi.
3. Perlu adanya pelatihan dan sosialisasi keluarga responsif gender kepada masyarakat luas. Hal tersebut penting dilakukan karena meningkatnya tingkat perempuan yang bekerja dan beriringan dengan meningkatnya fenomena beban kerja ganda yang dialami oleh perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 1999.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bab "Mā Qīla Fī Awlādi Al-musyrikīn", Juz 5.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bab *Rahmah al-Walad wa Taqbīlihi wa Mu'āanaqatihi*, Juz 18.

Tirmizī, Muhammad bin 'Īsa bin Saurah At-, *Sunan At-Tirmizī*, Bab *Manāqib al-Ḥasan wa al-Ḥusain Raḍiyallāhu 'anhuma*, Juz 12.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, London: *The International Institute of Islamic Thought*, 2008.

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: *Lembaga Kajian Agama dan Jender*, 1999.

Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa Mohammad Thalib, Bandung: *PT al-Ma'arif*, 1980.

Samsudin, Mohamad Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2018.

Sri Wahjuli, "Pelaksanaan Hak Hadhanah (Pemeliharaan Anak) oleh Orang Lain Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Seberang Pulau Busuk Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2015.

Tim Penyusun Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: *Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*, 2017.

4. Hukum

Herawati, Tin, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, Jakarta: *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, 2017.

Puspitawati, Herien, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: *IPBPress*, 2012.

Rita Pranawati, Naswardi, dan Sander Diki Zulkarnaen, *Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia*, Jakarta: *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2015.

5. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Konvensi Hak Anak Tahun 1999

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Jurnal

Almasitoh, Ummu Hany, “Stres Kerja Ditinjau dari Konflik Peran Ganda dan Dukungan Sosial pada Perawat,” *Psikoislamika Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8:1, 2011.

Christine W.S., Megawati Oktorina, dan Indah Mula, “Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Studi Pada *Dual Career Couple* di Jabodetabek),” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 12:2, September 2010.

Fatma Putri Sekaring Tyas dan Tin Herawati, “Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan yang Menikah di Usia Muda”, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 10:1, Januari 2017.

Gumanti, Retna, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)” *Al-Himayah*, Vol. 2:1, Maret 2018.

Hatta, Atika Jauhari, “Hubungan Sumber Konflik Pekerjaan-Keluarga dan Pengaturan Jam Kerja Fleksibel dengan Capaian Kerja Auditor”. *Media Riset Akuntansi*, Vol. 1:2, Agustus 2011.

Hayat, Ade Putra, “Persepsi Pola Pengasuhan Ibu Bekerja dan Tidak Bekerja: Studi Kasus di Gondokusuman Kota Yogyakarta”, *Jurnal Pelita PAUD*, Vol. 6:2, Juni 2022

Herien Puspitawati, Tin Herawati, dan Atika Rahma, “Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara”, *Telaahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor*, Vol. 10:1, November 2016.

Mardiyah Kartini Siswati dan Herien Puspitawati, “Peran Gender, Pengambilan Keputusan, dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 10:3, September 2017.

Muhammad Abrar Parinduri, dkk., “Model Pengasuhan Alternatif pada Dual Career Family: Studi pada Keluarga suku Batak Toba.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6:5, 2022.

- Nawafilaty, Tawaduddin, "Pola Pengasuhan Alternative Dual Career Family Dalam Pemenuhan Kebutuhan Asih Anak," *Journal of Childhood Education*, Vol. 3:1, Maret 2019.
- Novensia Wongpy dan Jenny Lukito Setiawan, "Kualitas Perkawinan dan Lingkungan Pengasuhan pada Keluarga Suami Istri Bekerja," *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol. 10:1, Agustus 2019.
- Risda Rizkillah, Euis Sunarti, dan Tin Herawati, "Kualitas Perkawinan dan Lingkungan Pengasuhan pada Keluarga Suami Istri Bekerja," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 8:1, Januari 2015.
- Rahmawaty, Anita "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga." *Jurnal Palastren*, Vol. 8:1, Juni 2015.
- Suryaningrum, Nugrahayu, "Determinan Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2014 (Studi Data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)," *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 46: 2, Desember 2019.
- Sholichah, Aas Siti, "Urgensi Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini Dalam Tinjauan Neurosains," *Journal of Early Childhood Islamic Education Study*, Vol. 1:1, Januari – Juni 2020.
- Zaenuri, Muchamad, "Tata Kelembagaan dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Moderat*, Vol. 7:1, Februari 2021.
- Zahroh, Faiqotul Himmah, "Pandangan Maqasid Al-Shariah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda" *Al-I'jaz*, Vol. 3:1, Juni 2021.

7. Data Elektronik

- Data Administratif Kalurahan Donomulyo, <https://donomulyo-kulonprogo.desa.id/index.php/data-wilayah>
- Data Umur Kalurahan Donomulyo, <https://donomulyo-kulonprogo.desa.id/index.php/first/statistik/13>
- Data Agama Kalurahan Donomulyo, <https://donomulyo-kulonprogo.desa.id/index.php/first/statistik/3>
- Data Umur Kalurahan Donomulyo, <https://donomulyo-kulonprogo.desa.id/index.php/first/statistik/0>
- Data Umur Kalurahan Donomulyo, <https://donomulyo-kulonprogo.desa.id/index.php/first/statistik/1>

Ringkasan Data Kekerasan Indonesia,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

8. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024.

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.

Badan Pusat Statistik Indonesia, “Statistik Indonesia 2019,” *Publikasi dan Kompilasi Statistik Indonesia: 2019*.

Badan Pusat Statistik Indonesia, “Statistik Indonesia 2020,” *Publikasi dan Kompilasi Statistik Indonesia: 2020*.

Badan Pusat Statistik Indonesia, “Statistik Indonesia 2021,” *Publikasi dan Kompilasi Statistik Indonesia: 2021*.

Badan Pusat Statistik Indonesia, “Statistik Indonesia 2022,” *Publikasi dan Kompilasi Statistik Indonesia: 2022*.

Badan Pusat Statistik Indonesia, “Statistik Indonesia 2023,” *Publikasi dan Kompilasi Statistik Indonesia: 2023*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, “Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Kulon Progo 2022”, *Informasi Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Kulon Progo: 2022*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, “Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Sleman 2022”, *Informasi Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Sleman: 2022*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, “Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Gunungkidul 2022”, *Informasi Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Gunungkidul: 2022*.

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, “Keadaan Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta 2022”, *Informasi Keadaan Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta: 2022*.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, “Kabupaten Bantul dalam Angka 2022”, *Publikasi dan Kompilasi Statistik Kabupaten Bantul*: 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, “Kapanewon Nanggulan dalam Angka 2023,” *BPS Kabupaten Kulonprogo*: 2023.
- Dalimoenthe, Ikhlasiah, *Sosiologi Gender*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Dwi Hastuti dan Alfiasari, *Kompilasi Pengukuran dan Penilaian Pengasuhan dan Kualitas Anak*, Bogor: IPB Press, 2020.
- Fauzi, *Model Pengasuhan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.
- Hamidah Sulaiman, dkk., *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Joanedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Semiun, Yustinus, *Teori-Teori Kepribadian Psikoanalitik Kontemporer – 2*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013.
- Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-3 Malang: UMM Press, 2008.
- Utaminingsih, Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Wawancara dengan Keluarga Responden Kalurahan Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 22 Januari – 22 Februari 2024
- Wibowo, Anton Ari “Pola Komunikasi Suami Istri Bekerja”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Agustus 2016.
- Wharton, Amy S., *The Sociology of Gender*, United Kingdom: Blackwell Publishing, 2012.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

